

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil keputusan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik akad sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III diawali dengan kesepakatan antara penyewa dan pemilik emas, dimana pemilik emas menyewakan emasnya kepada penyewa untuk diambil manfaatnya, sedangkan dalam manfaat emas itu sendiri adalah hanya untuk dipakai (pamerkan) dan untuk di jual tanpa sepengetahuan pemilik emas supaya mendapat uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, penyewa harus mengembalikan emas yang serupa dan berat yang sama, dan mereka menentukan batas waktu sewamenyewa.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III Hukum Islam membolehkan sewa menyewa emas karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat. Namun praktik sewa menyewa emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tangga Bosi III menyimpang karena sebahagian penyewa menjual emas tanpa sepengetahuan si pemilik kebanyakan dari mereka menyewa emas untuk di perlihatkan kepada orang lain (pamer).

B. Saran

1. Untuk para penyewa emas sebaiknya tidak menyewa emas dengan tujuan akan menjual emas tersebut akan lebih baik apabila penyewa mencari pinjaman (hutang) guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Pelaksanaan sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III ditinjau dari persepektif hukum islam adalah tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* dan sangat rentan merugikan salah satu pihak dan banyak mendatangkan kemudharatan, maka hendaknya masyarakat meninggalkan praktik tersebut supaya terhindar dari perbuatan yang dzalim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ghazaly Abdul Rahman. Dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010

Hanaa Abdulla, *Kaidah-kaidah keabsahan Multi Akad, (hybrid contract) Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Trust media Pusbelishing, 2020

Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah*, UIN-Maliki Press, 2018

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang : Toha Putra, 2005

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet, VII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet-26, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009

Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013

Huberman Michael, *Analisis Data Kualitatif*, (Terjemahan Tjettjep Rohendi), Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1992

Asy-Syafi'I Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib*, (Terjemahan Imran Abu Umar), Jilid I, Surabaya: Menara Kudus, 1992

Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000

Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001

Jazil Saiful, *Fiqih Muamalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

- Bahreisy Salem Bahreisy dan Said, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Surabaya: Bina Ilmu, 1989
- Azwar Sarifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusta Pelajar, 1998
- Darrumudi Sukan, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012
- Hadi Sutrisno, *Metodologi research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak, Psikologi UGM, 1986
- Antono Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Insitute, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Syaikhu, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pusbelishing, 2020
- Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kittani), (Jakarta: Gema Insani, 2011
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA)*, 2017-2022
- Muhith M. Padjihardjo Nur, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019
- Al- Bukhari Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Almahira, 2011
- Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Ichsan Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Labolatorium Hukum, 2015
- Abdullah M. Yatimin, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amzah), 2019

Latupono Barzah dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017

Syaifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012

Ruby Iswara, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Dalam Produksi Batu Bata Di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara, Skripsi: Stain Madina, 2020

Yanna Sari Hasibuan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pondok Di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal, Skripsi: Stain Madina, 2021

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Sewa Menyewa
Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1548 Bab VII Tentang Sewa
Menyewa